BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu pondasi penting bagi terjaminnya keberlangsungan pembangunan nasional, adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, serta terlindunginya masyarakat dari berbagai tindak pidana. Semakin kondusif keadaan keamanan dan ketertiban yang dirasakan oleh masyarakat, akan semakin mudah pula mengembangkan potensi bangsa, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur, serta sejahtera lahir dan bathin. Perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana Korupsi tidak kalah dengan perhatian masyarakat terhadap tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, terorisme dan pencurian, bahkan beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai korupsi banyak menyedot perhatian masyarakat banyak. Hal ini dianggap wajar karena karena disaat negara dalam kondisi yang memperihatinkan oleh tekanan himpitan ekonomi disaat itu melihat korupsi berkembang dan merajalela.

Dampak dari kejahatan korupsi, tidak saja menghancurkan harapan masyarakat baik di kota maupun pedesaan, melainkan juga mempengaruhi bagi kemajuan dan daya saing bangsa. Uang rakyat bernilai ribuan triliun rupiah yang seyogyanya dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya saing bangsa, justru masuk ke kantung-kantung pejabat yang korup. Mereka menikmati kehidupan yang mewah, berlimpah dan serba mudah di tengah jeritan ratusan juta rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*

crime) sehingga memerlukan pula upaya pemberantasan secara luar biasa *(extra ordinary treatment).* tetapi juga kejahatan transnasional[1].

Membahas tentang korupsi kita harus mempelajari tentang Etimologi atau asal usul kata. Korupsi berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*"[2]. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Francis *Coruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan *Korupsi* menandaskan essensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang menghianati kepercayaan. Korupsi perwujudan perbuatan immoral yakni dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan". Pembahasan dan pengertian tentang korupsi sangat banyak sekali, namun secara keseluruhan kesemuanya itu mengartikan perbuatan kotor, menjijikan, pengkhianatan dan sebagainya.

Korupsi semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkupnya, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim yang menyengsarakan rakyat, menghancurkan perekonomian negara, mengurangi kepercayaan publik dan investor luar negeri[3]. Sehubungan dengan korupsi dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, Abyadi Siregar, menyebutkan bahwa:[4] "Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara."

Romli Atmasasmita pada pokoknya mengatakan bahwa dunia internasional sepakat menjadikan korupsi sebagai *"extra ordinary crime"*, atau kejahatan yang bersifat luar biasa. Korupsi dipandang tidak hanya sebagai

---

[1] Marwan Effendy. "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Lokakarya*, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, hal. 1.

[2] Mansyur Semma, *NEGARA dan KORUPSI* Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal 32

[3] Abyadi Siregar. "Fenomena Korupsi di Indonesia", *Harian Medan Bisnis*, tanggal 3 Desember 2009, hal. 7

[4] *Ibid*

kejahatan terhadap satu sendi tertentu yakni keuangan negara, tetapi pada hakikatnya korupsi merupakan kejahatan yang sangat mengancam terhadap kelangsungan kesejahteraan manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat internasional[5].

Lebih-lebih di negara miskin, korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi yang akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Berbeda halnya korupsi di negara maju tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya seperti negara miskin, tetapi korupsi di negara maju tetap saja dapat menggoyahkan keabsahan politik di negara demokrasi yang maju industrinya tersebut. Korupsi dapat pula menghancurkan negara-negara yang sedang berkembang (mengalami transisi) seperti di Indonesia, apabila tidak dihentikan, korupsi dapat menghambat pelaksanaan demokrasi dan stabilitas ekonomi pasar di Indonesia[6].

Bahwa Korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menyebabkan perkembangan korupsi sulit diberantas, sebab sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik. Landasan hukum yang digunakan pun mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Didukung pula oleh sistem *check and balances* yang lemah di antara ketiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) membuat korupsi menjadi membudaya[7].

Menurut Edi Yunara, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi, juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi

---

[5] Romli Atmasasmita pada pokoknya mengatakan bahwa dunia internasional sepakat menjadikan korupsi sebagai *"extra ordinary crime"*, atau kejahatan yang bersifat luar biasa. Korupsi dipandang tidak hanya sebagai kejahatan terhadap satu sendi tertentu yakni keuangan negara, tetapi pada hakikatnya korupsi merupakan kejahatan yang sangat mengancam terhadap kelangsungan kesejahteraan manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat internasional

[6] Kimberly Ann Elliott., *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 1-2

[7] Romli Atmasasmita., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 1.

pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan di samping pemahaman yang benar-benar terhadap Undang-Undang[8].

Sebagaimana disebutkan di atas, korupsi sangat berhubungan erat dengan kekuasaan, dibenarkan oleh Sri Soemantri Martosoewingjo, mengatakan bahwa:[9] "Beberapa abad yang lalu, Lord Action (John Emerich Edward Delberg- Action) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara "korupsi" dengan "kekuasaan" yakni: "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*", artinya bahwa, "kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut".

Bertitik tolak dari ungkapan Lord Action tersebut, dibenarkan pula oleh mantan Hakim Agung, Muchsin pada tahun 2006,[10] kemudian oleh Miriam Budiardjo, yang menyatakan, "manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya[11]. Pemberitaan secara terus menerus tentang korupsi yang dilakukan media massa elektronik dan cetak semakin menjauhkan harapan masyarakat untuk perbaikan nasib bangsa kearah yang lebih baik. Seluruh komponen bangsa yang menggantungkan asa mereka tersebut kepada pejabat negara yang duduk di bangku jabatan pemerintahan, serta merta dengan segenap tanggung jawab yang di amanahkan kepada mereka. Pembicaraan korupsi terbentuklah suatu opini dimata masyarakat awam bahwa korupsi merupakan kejahatan merampok atau mengambil uang negara. Pada hal jika Korupsi dikaji lebih mendalam tentunya mengandung arti yang lebih komplek. Pengertian sosiologis tentang

---

[8] Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 69.

[9] Sri Soemantri Martosoewingjo., dalam Ermansyah Djaja., *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

[10] *Ibid.*

[11] Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 99.

korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana[12].

Pencapaian rasa aman dan tenteram yang dirasakan oleh masyarakat, berkaitan erat dengan kemampuan penegak hukum dalam melindungi masyarakat, dari segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam tatanan penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu antara lain diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian).

Dasar pertimbangan pada huruf b lahirnya Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tersebut, dinyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri, melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Untuk melaksanakan fungsi Kepolisian tersebut di atas, terutama fungsi penegakan hukum dalam hal terjadinya tindak pidana, Pasal 14 huruf g Undang- Undang Kepolisian menggariskan bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

[12] Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi: Sebuah Perjalanan Dengan Data Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal 12

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran serta Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana korupsi merupakan bagian dari upaya ditempuh dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlepas dari peran aparatur penegakan hukum yang mengawaki, menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawa dan mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya. Proses perkara pidana hingga tuntas dilakukan adanya pembagian tugas fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda oleh institusi yang berbeda-beda. Polisi selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan[13].

Penyidikan Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari upayaditempuh dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi.Keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlepas dari peran aparatur penegakan hukum yang mengawaki, menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawaan mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya Hukum pidana khusus dalam arti luas, Undang-undang yang mengatur meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal[14] Pada Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mengenai proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi. Proses penyidikan tindak pidana korupsi ada tiga institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan

---

[13] R. Abdussalam, *Penegakan Hukum dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Law Enforcement Officer*, (Jakarta: PT Jasguna Wiratama, 1997) hal 18

[14] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta, PT Melon Putra, 1991) hal 1

Mengingat demikian seriusnya dampak yang ditimbulkan dan sulitnya pengungkapan perkara pidana korupsi, maka diperlukan kemampuan dan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam hal ini penyidik dan institusi Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sedemikian rupa sehingga kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri dapat dilakukan dengan lebih optimal, dikarenakan masih belum Optimalnya penegakkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegakak Hukum dari Kepolisian.

Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi termasuk Polri, belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau lebih jelasnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan kinerja Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dinilai masih rendah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori sistem hukum *(legal system theory)* dari Lawrence M. Friedman, dapat dijadikan sebagai pijakan. Lawrence M. Friedman pada pokoknya mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat[15].

Ditinjau dari perspektif substansi hukum, kewenangan Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur di dalam Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian, dan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengamati kasus-kasus korupsi yang muncul di Indonesia, menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan tertentu, seolah-olah pejabat pelaku korupsi (koruptor) tidak menunjukkan rasa malu dan takut bahkan memamerkan hasil korupsinya. Padahal korupsi merupakan masalah

[15] Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective,* (New York: Russel Sage Foundation, 1969), hlm.16

yang sangat serius dalam suatu negara, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi, menurunkan tingkat kepercayaan negara-negara di dunia untuk turut serta berinvestasi dalam dunia bisnis[16].

Sebagaimana tulisan Lord Action tersebut di atas mengenai hubungan antara korupsi dengan kekuasaan, apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Korupsi tidak saja berlangsung di Perkotaan namun bisa juga terjadi di Pedesaan, yang jauh dari pengawasan, objek nya pun beraneka ragam. Bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya bagaimana seseorang memanfaatkan keadaan untuk dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain baik dalam hal pengadaan barang maupun jasa tetapi tindak pidana Korupsi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan keuntungan yang dipunya oleh dirinya pada saat berkuasa dengan memperjual belikan ataupun mengelapkan aset yang dimiliki oleh daerah. Tanah merupakan merupakan aset dari suatu Negara yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta kepentingan umum. Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa tanah desa ialah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial, sehingga dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa merupakan aset dari suatu Negara yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta kepentingan umum. Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa tanah desa ialah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial, sehingga dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa tanah desa haruslah

[16] Ermansyah Djaja., *Op. cit*., hal. 3.

dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang – undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah kepala desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, petinggi (Jawa Tengah); Mandor, Lembur Kekolot (Jawa Barat, Banten)[17]. Pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan[18] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan desa[19].

Aset daerah berupa tanah kas desa yang merupakan bagian dari "tanah desa" yang penggunaan atau pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan pelaksanaan atau pemanfaatan digunakan untuk pembiayaan kelangsungan pelaksanaan pemerintah desa, Tanah Kas desa dapat memberikan sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Tanah Kas Desa tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai segala urusan pemerintah desa, terutama pembiayaan urusan administrasi pemerintah desa tersebut akan dapat

[17] Sutardjo Kartohadikusumo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakrta, hlm.233.

[18] Sumber Sarapin, 1977, *"Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa",* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

[19] Tjahya Supriatna., *Op. Cit* hlm.151.

memberikan ketertiban dan keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2018 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kepemilikan Aset Desa di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dari 28 Desa[20]:

1. Tanah Kas Desa/Ulayat 4. 833
2. Bangunan Milik Desa 5 311
3. Pasar Desa 925
4. Lainnya 2. 431

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa, terdapat penyelewengan kewenangan oleh oknum kepala desa dan terjadi tindak pidana korupsi seperti halnya yang terjadi di Kp. Bojong RT.03/RW.04 Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dimana Kepala Desa didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama isteri Terdakwa yaitu Saksi HJ. HELVI MEIRINI BINTI HASAN BASRI atas sebidang tanah yang terletak di Kp. Bojong RT.003/RW.004 Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi seluas 3.870 M2 dan 5.385 M2, dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Permohonan dan Foto Copy KTP atas nama Saksi HJ. HELVI MEIRINI BINTI HASAN BASRI, serta melampirkan dokumen lainnya yang telah direkayasa / tidak sesuai fakta antara lain berupa:

- Akta Jual Beli No. 747/SK/2006 tanggal 10 Juni 2006, dengan luas tanah 5.385 M2 (Jual Beli antara Saksi ATY MULYATI dengan istri Terdakwa yang namanya tertulis HJ. HELVI MEIRINI SUKARDI, padahal luas tanah yang dijual oleh Saksi ATY MULYATI tidak sampai 5.385 M2).
- Foto Copy yang dilegalisir tentang Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat antara ATY MULYAWATY (Saksi ATY MULYATI) dengan HELVI MEIRINI .S (istri Terdakwa yaitu Saksi HELVY MEIRINI BINTI HASAN BASRI), dengan Alas Hak Girik No. 1989 Persil 103 luas 13.760 M2

[20] https://bekasikab.bps.go.id/ Badan Pusat Statistik (BPS) diakses 27 November 2022: 15.00 WIB

tanggal 15 April 1996. Alas Hak Girik No. 1989 Persil 103 tanggal 15 April 1996 (Foto Copy buku C Desa Satria Jaya yang dilegalisir) adalah hasil rekayasa / tidak sesuai fakta, karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, buku C Desa Satria Jaya sudah tidak ada/hilang; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama HJ. HELVI MEIRINI (istri Terdakwa) yang ditandatanganinya tertanggal 10 Maret 2012, serta ditandatangani juga oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Satria Jaya, padahal faktanya tidak.

Mengacu kepada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada untuk dijadikan penelitian tesis dengan judul **Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg).**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam rangka penelitian tesis ini adalah:

a. Bagaimanakah analisis yuridis putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tanah kas desa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.
b. Apakah peranan penyidik serta hambatan- hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanah kas desa Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai bidang yang dipermasalahkan

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan melalui penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan umum: untuk memahami dan menganalisis yuridis putusan bebas tindak pidana korupsi tanah kas desa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

b. Tujuan khusus: untuk mengetahui peranan penyidik serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanah kas desa Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca tesis ini. Secara garis besar mengindentifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu: Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang peran penyidik kepolisian serta memberikan manfaat bagi pembaca dalam menerapi aspek pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari KUHP dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi para pihak yaitu penyidik dalam hal ini kepolisian dalam Tindak Pidana Korupsi maupun penegak hukum lainnya dan bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Magister Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut peran penyidik kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.4.1. Kerangka teoritis

Sistem hukum (*legal system*) yang adaddi negara- negara di dunia membedakan dua sistim hukum, *pertama*, *civil law* (*Continental Europe Legal System*) yang didominasi hukum perundang-undangan, *kedua*, *common law* (*Anglo- American Legal System*) yang didominasi hukum tidak tertulis dan putusan-putusan pengadilan terdahulu (*precedent*). Sistem hukum menurut R. Subekti[21]adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistim hukum menurut Sudikno Mertokusumo[22] adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra[23] lebih jauh mengatakan bahwa pada halnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem terbesar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk

---

[21] R. Subekti., dalam H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169

[22] *Ibid.*

[23] Lili Rasjidi., dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151.

memahami keutuhan prosesnya. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan[24], Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Teori Hukum secara teoritis mempunyai fungsi yaitu menerangkan atau menjelaskan, dapat menilai dan memprediksi serta dapat memberikan konstribusi pengaruh hukum positif. Misalnya dapat menjelaskan ketentuan yang berlaku, dapat menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum yang terjadi, serta dapat memprediksi bagaimana atau apa yang terjadi manakala hukum tersebut dilanggar atau hukum tersebut tidak ditegakan oleh para penegak hukumnya. Teori Hukum diatas disusun dengan memperhatikan Fakta-fakta dan filsafat hukum seperti Menurut Lawrence Friedman bahwa hukum harus memuat Structure, Substansi dan Culture manakala menginginkan hukum itu dapat berjalan optimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pembuat hukum itu.

Berdasarkan pemikiran dan pendapat ahli Friedman, dalam sistem hukum atau tepatnya pada struktur hukum, peran penegak hukum berada ditengah- tengah dan dapat dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi dan memberi warna dalam proses penegakan hukum. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan dari banyak elemen sistem tersebut[25].

Tiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu[26]:

---

[24] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hal 21

[25] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal 18

[26]Lawrence M. Friedman., dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain;
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistim sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atau tuntutan sosial. Berdasarkan teori Subs sistem yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari Legal Sistem. Hukum dibagi atas klassifikasi sifat dan bentuknya. Dari pembagian Hukum Publik suatu sistem negara terdapat Hukum Pidana yang mengatur hajat hidup orang banyak[27].

Sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik adalah

[27] Moeljatno, *Asar-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008) hal 2

hukum pidana. Hukum Pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan "Lembaga Moral" yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[28].

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Teori *legal system* dalam kaitannya dengan peran Polisi atas tindak pidana pidana, menurut Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Kepolisian, Polisi diberi tugas sebagai penyidik atas tindak pidana. Secara yuridis, M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terangnya tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangka atau pelaku tindak pidana.[29]

Kepolisian sebagai salah satu bagian dari struktur hukum dalam sistim hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan posisi yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

---

[28] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung; Alumni, 1983), hal 129

[29] M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 109.

kepada masyarakat[30].

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mendifinisikan penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah upaya yang dilakukan oleh tpenyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam dalam undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan[31].

Perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan dapat dilihat dari tujuannya dimana bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, sedangkan tujuan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Bahwa menurut Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidik adalah Anggota/Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia. Mengenai siapa Anggota/pejabat kepolisian yang berwenang untuk melakukan penyidikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak merincikannya dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya disebutkan penyidik adalah pejabat atau Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

[30] Pasal 2 UU Kepolisian

[31] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

serta mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, apabila dalam suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara[32] Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya bertindak sebagai penyidik, apabila pada suatu sektor Kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1).[33]

1.4.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan

[32] Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[33] Pasal 2C PP No. 58 Tahun 2010

oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi[34].

2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggota Kepolisian.

Dalam penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa istilah sebagai landasan konsepsional untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:

a. Tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[35]
b. Tindak pidana korupsi adalah suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga/kelompok/golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalia diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan atau kekayaan negara dan/atau kepentingan masyarakat atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.[36].
c. Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.[37]
d. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[38]
e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

---

[34] https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja diakses 26 Januari 2023

[35] Moeljatno., dalam E.Y. Kanter., dan S.R. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 208.

[36] Juniadi Soewartojo., *Op. cit*., hal. 11.

[37] http://indonesia.heartnsouls.com/cerita/d/c370.shtml, diakses tanggal 27 Desember 2010.

[38] Pasal 1 angka 1 UU Kepolisian

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[39]

f. Keuangan negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).[40]

g. Kerugian keuangan negara adalah semua kekayaan negara yang dirugikan akibat tindakan oleh seseorang atau kelompok tertentu.[41]

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Adapun perpustakaan Universitas Kristen Indonesia sebagai sumber penulis dalam menulis tesis ini sebagai pedoman, Perpustakaan Kepolisian RI, dan juga perpustaakan Nasional. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder kemudian untuk menganalisa tindak pidana korupsi tanah kas desa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, penulis

---

[39] Pasal 1 angka 1 KUHAP.

[40] Arifin P. Soeria Atmadja., *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, (Jakarta: FH UI, 2005), hal. 22. Lihat juga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

[41] Eddy Milyadi Soepardi., "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi", Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hal. 3.

berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

1.5.2. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan[42] pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif ini didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan, hasil paparan disajikan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pembahasan permasalahan Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg).

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

---

[42] Bismar Nasution. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", Makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.

a. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.[43] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di perbaharui Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diselaraskan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Serta berbagai peraturan atau perundan-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, makalah-makalah, dan media internet[44]

c. Bahan Hukum Tertier

Sebagai bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum. yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya[45]

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah Metode pengumpulan data yang digunakan

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

[43] Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hal 19.

[44] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal 24

[45] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 13

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interviewguide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

1.6. Analisa Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian, Adapun proses pengolahan data itu diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan[46].

a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan- bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.
b. Menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan kemudian diolah.
c. Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan yaitu Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg).

1.7. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Universitas Kristen

[46] Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 101

Indonesia, belum ada penelitian menyangkut masalah "Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg". Akan tetapi ada beberapa tesis membahas tentang kinerja penegakan hukum diantaranya:

1) Peran Penyidik Kepolisian Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditulis oleh Imma Multazam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemberantasan tindak pidana korupsi yakni melalui cara-cara yang diatur dalam KUHAP maupun Undang- Undang lainnya. Peran polri dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan upaya-upaya hukum secara professional. Peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
2) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Resort Polewali Mandar yang ditulis oleh Lesta Indra Waspada PROGRAM Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Polman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di wilayah Hukum Resort Polman. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam menaggulangi tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Resort Polman Unit Tipikor Resort Polman, kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran. sedangkan kendala eksternalnya yaitu Kendala eksternal, Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

3) Kedudukan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana yang ditulis oleh Barhamudin Fakultas Hukum Universitas Palembang tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah Optimalisasi peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada konsep nilai atau ide dasar pembentukan KUHAP yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dengan melaksanakan penyidikan yang professional dan memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan tidak selektif dan diskriminatif. Terwujudnya kebersamaan dan keselarasan hubungan diantara komponen-komponen yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang meliputi: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Tanpa adanya kebersamaan dan keselarasan pelaksanaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dari Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi disamping adanya Kejaksaan, maka hal itu tidak akan berperan secara optimal.

4) Kinerja Kepolisian Resort Deli Serdang dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Faisal Racmat Husei Simatupang Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2019 hasil penelitain tersebut adalah terkait dengan Kinerja Kepolisian Resort Deli Serdang di wilayah Hukum Polres dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Namun permasalahan dan objek yang diteliti tidaklah sama. Dengan demikian penelitian ini dinyatakan benar asli dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai setiap bab yang akan dikemukakan. Penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, Hukum Pidana, Kepastian Hukum, Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi dalam hukum Pidana, Definisi Tindak Pidana Korupsi, Unsur- Unsur Korupsi, Teori Pemidanaan, Penghapusan Pidana Penjara, Tinjauan Umum Kerugian Negara, Peran polisi atas tindak pidana.

BAB III: Pembahasan Analisis tindak pidana korupsi tanah kas desa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

BAB IV: Pembahasan peranan penyidik serta hambatan- hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanah kas desa Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

BAB V: Kesimpulan dan Saran meliputi kesimpulan dari permasalahan I dan permasalahan II.